



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

J O M B A N G

S A L I N A N

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 13 TAHUN 1994**

TENTANG

**PENGELOLAAN PERON PADA TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
YANG DIKUASAI PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II JOMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang transportasi, menciptakan ketertiban dan keamanan, serta mengembangkan kemampuan dalam peningkatan pemeliharaan fasilitas umum yang ada; agar tercipta suasana bersih, indah dan nyaman, dipandang perlu menyelenggarakan adanya peron pada Terminal Angkutan Penumpang Umum;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a Konsideran menimbang ini dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu mengatur pengenaan retribusi peron di Terminal Angkutan Penumpang Umum dengan suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
5. Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PENGELOLAAN PERON PADA TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG UMUM YANG DIKUASAI PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang ;
- d. Kas Daerah, adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- e. Terminal Angkutan Penumpang Umum, adalah Terminal Angkutan Penumpang Umum dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang yang dikelola Pemerintah Daerah sebagai tempat berpangkalnya kendaraan Bis dan Non Bis untuk menunggu, menaikkan dan menurunkan penumpang ;
- f. Petugas Peron, adalah petugas yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang ;
- g. Pengunjung, adalah setiap orang yang memasuki areal Terminal Angkutan Penumpang Umum ;
- h. Peron, adalah tempat dan atau ruangan yang tersedia dalam Terminal Angkutan Penumpang Umum sebagai ruang tunggu penumpang ;
- i. Retribusi Peron, adalah pungutan biaya masuk yang dikenakan kepada setiap pengunjung yang memasuki Peron ;
- j. Karcis Peron, adalah tanda bukti pembayaran untuk masuk ke Peron.

BAB II

PENGADAAN DAN PENGELOLAAN LOKASI PERON

Pasal 2

- (1) Untuk ketertiban, keamanan dan kenyamanan penumpang atau pengunjung dalam Terminal Angkutan Penumpang Umum, Pemerintah Daerah mengadakan lokasi Peron ;

- (2) Lokasi Peron tersebut pada ayat (1) pasal ini diberi batas untuk memisahkan dengan tempat lain dalam Terminal Angkutan Penumpang Umum ;
- (3) Penetapan Lokasi Peron dalam Terminal Angkutan Penumpang Umum dilaksanakan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan fasilitas yang tersedia.

Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan pengaturan kegiatan dan pengelolaan lokasi Peron tersebut dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;
- (2) Pejabat tersebut pada ayat (1) pasal ini bertanggung jawab atas kelancaran dan ketertiban pengelolaan lokasi Peron.

Pasal 4

- (1) Setiap pengunjung yang menggunakan fasilitas dan atau masuk dalam lokasi Peron dikenakan retribusi ;
- (2) Atas pembayaran retribusi tersebut pada ayat (1) pasal ini kepada pengunjung diberikan Karcis Peron sebagai tanda masuk yang sewaktu-waktu harus dapat diperlihatkan pada Petugas Peron ;
- (3) Pengunjung yang berada dalam lokasi peron diwajibkan mentaati tata tertib, keamanan, menjaga keindahan dan kebersihan serta ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

- (1) Di setiap pintu masuk Terminal Angkutan Penumpang Umum dipasang papan pengumuman tentang besarnya pungutan retribusi Peron, tanggal dan nomor Peraturan Daerah yang mendasarinya ;
- (2) Para Petugas dilengkapi dengan tanda-tanda pengenal yang telah ditetapkan ;
- (3) Pejabat dan atau Petugas yang ditunjuk dilarang mengadakan pungutan-pungutan lain, kecuali yang tersebut dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Dikecualikan dari pungutan Retribusi Peron ialah terhadap :

- a. Pegawai atau Petugas Terminal Angkutan Penumpang Umum dengan identitas dari Pejabat yang ditunjuk ;
- b. Sopir, Kondaktur, Kernet Bis antar kota yang mendapatkan fasilitas, dapat masuk lokasi peron dengan menunjukkan identitas dari Pejabat yang ditunjuk atas permohonan pimpinan Perusahaannya ;
- c. Pemakai tempat atau kios dalam Terminal Angkutan Penumpang Umum dengan menunjukkan identitas dari Pejabat yang ditunjuk ;
- d. Penumpang Bis dan Non Bis antar kota yang memasuki Terminal Angkutan Penumpang Umum bersama kendaraan yang ditumpangi, baik untuk tujuan akhir maupun singgah sementara ;
- e. Aparat Pemerintah yang dalam melaksanakan tugasnya perlu memasuki Peron dengan menunjukkan Surat tugas.

BAB III

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Retribusi Peron untuk setiap orang ditetapkan se besar Rp. 100,- (seratus rupiah) ;
- (2) Atas pembayaran retribusi tersebut pada ayat (1) pasal ini diberikan karcis peron yang berlaku untuk satu kali masuk Peron ;
- (3) Bentuk ukuran dan warna Karcis Retribusi Peron ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah ;
- (4) Karcis Peron dikeluarkan setelah diberi tanda pengesahan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (5) Hasil pungutan Retribusi Peron disetorkan ke Kas Daerah ;

Pasal 8

Kepala Daerah menetapkan lebih lanjut Terminal yang dikenakan retribusi Peron dengan memperhatikan pertimbangan dari Instansi terkait.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Jombang, 13 Agustus 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
K e t u a,

ttd.

Drs. MOH. HUSNI ABDUL MADJID

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G

ttd.

SOEWOTO ADIWIBOWO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 15 Pebruari 1995 Nomor 122/P Tahun 1995.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
ASISTEN KETATAPRAJAAN

ttd.

Drs. SOENARJO
Pembina Utama Muda
NIP. 510 040 479

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang tahun 1995 Seri B pada tanggal 17 Maret 1995 Nomor 6/B.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

Drs. ARIFUDDIN SAHABU
Pembina Tk. I
NIP. 510 040 526

Sesuai dengan aslinya.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

14/95
6



Drs. H.M. CHOLIL MANSYUR, SH

Pembina

NIP. 010 068 764

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 13 TAHUN 1994

TENTANG

PENGELOLAAN PERON PADA TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
YANG DIKUASAI PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II JOMBANG

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama pemakai jasa Angkutan Penumpang Umum dengan menyediakan atau mengadakan perbaikan dan pemeliharaan semua fasilitas umum yang diperlukan untuk menunjang kenyamanan bagi pengunjung.

Agar dapat terealisasi usaha-usaha tersebut, perlu diupayakan sumber baru Pendapatan Asli Daerah berupa retribusi peron di Terminal Angkutan Penumpang Umum Bis dan Non Bis antar kota yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Melalui Peraturan Daerah ini Pendapatan Asli Daerah diupayakan bertambah dan pelayanan terhadap masyarakat utamanya dibidang transportasi serta keamanan dan ketertiban dapat lebih ditingkatkan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Hasil pungutan Retribusi Peron merupakan Pendapatan Daerah yang disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk selanjutnya sebagian dari hasil tersebut, oleh Kepala Daerah diarahkan untuk pengelolaan fasilitas umum Terminal agar dapat terus meningkatkan kemampuan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat maupun fasilitas bagi kendaraan umum.

Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 : Cukup jelas.



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH
JALAN K.H.WAHID HASYIM No.137 TELP.81291-81292
JOMBANG

Jombang, Juni 1995

Nomor : 188/722/405.18/1995
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) exemplar
Perihal : Penyampaian Tembusan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 13 tahun 1994 tentang Pengelolaan Peron Pada Terminal Angkutan Penumpang Umum Yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Kepada
Yth. Bapak PEMBANTU GUBERNUR
WILAYAH V SURABAYA
di
S U R A B A Y A

Sehubungan dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 13 tahun 1994 tentang Pengelolaan Peron Pada Terminal Angkutan Penumpang Umum Yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang oleh Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur sebagaimana terlampir, bersama ini kami sampaikan dengan hormat tembusan Peraturan Daerah dimaksud.

Demikian untuk menjadikan maklum.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G

Pih. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

S O E W A R N O. S H
Pembina Tk. I
NIP. 130 324 480



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH

JALAN K.H.WAHID HASYIM No.137 TELP.81291-81292

JOMBANG

Jombang, Juni 1995

Nomor : 188/721 /405.18/1995
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) exemplar
Perihal : Penyampaian Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 13 tahun 1994 tentang Pengelolaan Peron Pada Terminal Angkutan Penumpang Umum Yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Kepada
Yth. Bapak GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TIMUR
di
S U R A B A Y A

Sehubungan dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 13 tahun 1994 tentang Pengelolaan Peron Pada Terminal Angkutan Penumpang Umum Yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang oleh Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur sebagaimana terlampir, bersama ini kami sampaikan dengan hormat Salinann Peraturan Daerah dimaksud yang telah direvisi sesuai koreksi dan petunjuk yang ada.

Demikian untuk menjadikan maklum.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

J O M B A N G

Pih. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

SOEWARNO, SH

Pembina Tk. I

NIP. 130 324 480



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH
JALAN K.H.WAHID HASYIM No.137 Telp.81291-81292
JOMBANG

Jombang, Juni 1995


Nomor : 188/719/405.18/1995
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) exemplar
Perihal : Penyampaian Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 13 tahun 1994 tentang Pengelolaan Peron Pada Terminal Angkutan Penumpang Umum Yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.


Kepada
Yth. Bapak MENTERI DALAM NEGERI RI
di
J A K A R T A

Sehubungan dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 13 tahun 1994 tentang Pengelolaan Peron Pada Terminal Angkutan Penumpang Umum Yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang oleh Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur sebagaimana terlampir, bersama ini kami sampaikan dengan hormat Salinann Peraturan Daerah dimaksud yang telah direvisi sesuai koreksi dan petunjuk yang ada.

Demikian untuk menjadikan maklum.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
Pih. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH


S O E W A R N O. S H
Pembina Tk. I
NIP. 130 324 480





PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH
JALAN K.H.WAHID HASYIM No.137 Telp.81291-81292
JOMBANG

Jombang, Juni 1995

Nomor : 188/720/405.18/1995
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) exemplar
Perihal : Penyampaian Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 13 tahun 1994 tentang Pengelolaan Peron Pada Terminal Angkutan Penumpang Umum Yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Kepada
Yth. Bapak KETUA DPRD KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II
JOMBANG
di
J O M B A N G

Sehubungan dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 13 tahun 1994 tentang Pengelolaan Peron Pada Terminal Angkutan Penumpang Umum Yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang oleh Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur sebagaimana terlampir, bersama ini kami sampaikan dengan hormat Salinann Peraturan Daerah dimaksud yang telah direvisi sesuai koreksi dan petunjuk yang ada.

Demikian untuk menjadikan maklum.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
Pih. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

SOE W A R N O, SH
Pembina Tk. I
NIP. 130 324 480

Periksa
HACIYONO 22/6/95

TANDA - TERIMA

Penyampaian Salinan PERDA Nomor 13 tahun 1994 tentang Pengelolaan Peron pada Terminal Angkutan Penumpang Umum Yang dikuasai Pemerintah Daerah Tingkat II Jombang & Penyampaian Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 148 tahun 1995 tentang Pelaksanaan PERDA Nomor 13 tahun 1994.

NO	INSTANSI	TANDA TANGAN	NAMA TERANG PENERIMA
1	DPRD Kabupaten Jombang	1. <i>J.R.</i>	(Suwanto kebisihan) 26/6/95
2	ITWILKAB	2. <i>J.R. 22/6/95</i>	(Paraji)
3	BAPPEDA	3. <i>J.R. 22/6/95</i>	(BHAYU.)
4	DLLAJR	4. <i>J.R.</i>	(Hercahyani)
5	DIPENDA TK. II	5. <i>J.R.</i>	(<i>J.R.</i>) 26/6/95
6	DINAS KEBERSIHAN	6. <i>J.R.</i>	(Suwanto (kebisihan))
7	KEUANGAN	7. <i>J.R.</i>	(SRIANI)
8	KETERTIBAN	8. <i>J.R.</i>	(RONO WIKARTO)
9	PENYUSUNAN PROGRAM	9. <i>J.R.</i>	(T. Wicnarniningsih)
10	Kepala UPTD Kepuh-sari	10. <i>J.R.</i>	(<i>J.R.</i>) 26/6/95